



PUTUSAN

Nomor 306/Pid.B/2021/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fery Afrianto Bin Rifai;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 07 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasirsari Sidomulyo RT.002 RW.001 No.31 Kelurahan Pasir kraton kramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fery Afrianto Bin Rifai ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum. Walaupun Majelis Hakim sudah memberitahukan haknya, namun Terdakwa tetap menghadap sendiri Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Pkl tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.B/2021/PN Pkl tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERY AFRIANTO Bin (Alm) RIFAI** bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan primair yaitu Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERY AFRIANTO Bin (Alm) RIFAI** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah besi layos ukuran panjang 3,5 meter
 - 4 (empat) buah besi layos ukuran panjang 2,5 meter
 - 4 (empat) buah besi layos ukuran panjang 1,5 meterDikembalikan kepada Saksi M WARIS bin SALIM
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **FERY AFRIANTO Bin (Alm) RIFAI**, bersama dengan saudara **FEBRI als GOSONG** (belum tertangkap), pada hari selasa, tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 08.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Agustus 2021 tahun 2021, bertempat di Area parkir sebelah Barat bagian Utara Stadion Hoegeng yang beralamat di Jl. Perintis

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemerdekaan Kelurahan Pasirkramatkraton Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2021, Wahana permainan Taman Ria Promosindo tempat terdakwa bekerja mengadakan Wahana permainan di area parkir sebelah barat bagian Utara Stadion Hoegeng Kota Pekalongan, dan Terdakwa dan saudara FEBRI als GOSONG (belum tertangkap) dibayar upah atau gaji masing-masing sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), berhubung situasi pandemi Covid 19 pada sekitar bulan Juli 2021 aktifitas wahana permainan berhenti dan semua wahana permainan dan lainnya di bongkar semua lalu ditaruh di lokasi tersebut, berhubung wahana tidak dibawa di tempat lain sambil menunggu situasi tidak pandemi lagi lalu terdakwa dan teman terdakwa yang bernama FEBRI als GOSONG (belum tertangkap) diminta oleh saksi SANTOSO bin (alm) HADI SUCIPTO dan saudara SISWANTO sebagai pengurus wahana permainan taman Ria Promosindo menunggui/ menjaga peralatan wahana permainan tersebut selama berada di area parkir sebelah barat bagian utara Stadion Hoegeng Kota Pekalongan, dengan upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per hari selama 1 (satu) minggu, seiring berjalannya waktu tepatnya sekira bulan Agustus 2021 uang saku/ upah terdakwa dan saudara FEBRI als GOSONG dan berhubung tidak bisa menghubungi pengurus untuk meminta uang saku/ upah lagi akhirnya terdakwa dan saudara FEBRI als GOSONG mempunyai niat untuk menggelapkan barang yang dititipkan untuk dijaga tersebut akan menjual besi wahana permainan yang uangnya akan terdakwa dan saudara FEBRI als GOSONG gunakan untuk menyambung hidup selama menunggui/ menjaga perlengkapan wahana permainan milik taman ria Promosindo, setelah terdakwa dan saudara FEBRI als

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Pki



GOSONG sepakat selanjutnya terdakwa meminta tolong teman terdakwa yang bernama BASIR (belum tertangkap) untuk mencari pembeli, selanjutnya saudara BASIR menghubungi saksi ARIANTO Bin (Alm) SUMARJI (profesi sebagai jual beli rongsokan/barang bekas) dan menawarkan barang berupa besi pagar wahana permainan untuk pasar malam dan juga 12 (dua belas) lembar plat besi (besi lempengan) permainan Ombak banyu Pasar malam di Stadion Hoegeng Kota Pekalongan dan saksi ARIANTO Bin (Alm) SUMARJI sempat bertanya "apakah barang itu aman dan tidak bermasalah?" jawabannya "aman". Kemudian karena dari pengakuan saudara BASYIR barang tersebut aman, selanjutnya saksi ARIANTO Bin (Alm) SUMARJI datang langsung ke Stadion Hoegeng Kota Pekalongan untuk melihat barang dimaksud, sesampainya Stadion Hoegeng Kota Pekalongan, saksi ARIANTO Bin (Alm) SUMARJI bertemu dengan saudara BASYIR dan terdakwa serta saudara FEBRI als GOSONG.

- Bahwa besi wahana permainan tersebut dijual oleh terdakwa dan saudara FEBRI als GOSONG dengan perantara saudara BASIR kepada saksi ARIANTO Bin (Alm) SUMARJI dengan system jual perkilogram. Kemudian saksi ARIANTO Bin (Alm) SUMARJI membeli besi-besi tersebut kurang lebih sekitar 2,4 (dua koma empat) ton dan membayarnya dengan uang sebesar kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Karena perkilogramnya saksi harga sekitar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Dan pembelian besi tersebut saksi lakukan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian :
 - Pembelian yang Pertama, pada bulan Agustus 2021, pada hari Selasa dan tanggal 17 Agustus 2021, saksi ARIANTO Bin (Alm) SUMARJI membeli besi bagian pagar dan juga layos. saksi membelinya dengan total berat 7 (tujuh) kwintal dengan harga kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah), karena saksi belinya per kilogram;
 - Pembelian yang kedua, pada bulan Agustus 2021 juga, untuk hari dan tanggal lupa, saksi membeli besi bagian pagar dan juga layos lagi. saksi membelinya dengan total berat 8 (delapan) kwintal dengan harga kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), karena saksi belinya per kilogram;
 - Pembelian yang ketiga, masih pada bulan Agustus 2021 juga, untuk hari dan tanggal juga lupa, saksi membeli besi lempengan wahana



Ombak Banyu. membelinya dengan total berat 9 (delapan) kwintal dengan harga kurang lebih Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), karena saksi belinya per kilogram.

Dan semua pembelian tersebut di timbang di rumah saksi ARIANTO Bin (Alm) SUMARJI dan pembayaran juga di rumah saksi ARIANTO Bin (Alm) SUMARJI, yang diterima oleh saudara BASIR dan ada juga terdakwa.

- Bahwa semua pembelian tersebut saksi ARIANTO Bin (Alm) SUMARJI mengangkut barangnya dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit kbm pick UP kecil, yang saksi ARIANTO Bin (Alm) SUMARJI pinjam dari temannya yang bernama AHMAD, kemudian mengangkutnya dengan cara diangkut sebanyak tiga kali.
- Bahwa saksi ARIANTO Bin (Alm) SUMARJI setelah membeli barang berupa besi-besi tersebut diatas, oleh saksi ARIANTO Bin (Alm) SUMARJI dijual kembali diantaranya kepada saksi ALI AKBAR bin AMIN THALIB barang berupa besi wahana permainan dan pagar tersebut diatas yang telah dipotong-potong sebanyak 2,4 (dua koma empat) ton perkilo Rp. 5,500,- (lima ribu lima ratus rupiah) dengan harga Rp. 13,200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) yang dijual sebanyak 3 (tiga) kali seperti saksi ARIANTO Bin (Alm) SUMARJI lakukan pada saat melakukan pembelian, jadi barang sampai ditempat saksi ARIANTO Bin (Alm) SUMARJI langsung saksi jual kembali, dan kepada saksi AMAK RATOFA Bin (alm) WARFAKNI. barang berupa : 4 (empat) buah besi layos ukuran panjang 3,5 meter, 4 (empat) buah besi layos ukuran panjang 2,5 meter dan 4 (empat) buah besi layos ukuran panjang 1,5 meter dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Sebanyak 100 kilo @Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan Agustus 2021, itu juga barang berupa besi rosngsokan yang dibeli oleh saksi ALI AKBAR bin AMIN THALIB dari saksi ARIANTO Bin (Alm) SUMARJI tersebut dijual kembali oleh saksi ALI AKBAR bin AMIN THALIB ke depo rongsokan di Jakarta dan sudah dilebur.
- Bahwa dari hasil penjualan sejumlah barang diantaranya 25 (dua puluh lima) besi pagar penutup area wahana permainan, 12 (dua belas) lembar plat besi tempat duduk wahana permainan ombak banyu dan 3 (tiga) set besi layos dijual oleh terdakwa dan saudara FEBRI als GOSONG kepada saksi ARIANTO Bin (Alm) SUMARJI dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan yang diterima sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) lewat saudara BASIR, lalu saudara BASIR juga membeli sendiri langsung kepada terdakwa untuk sejumlah barang berupa 17 (tujuh belas) pagar besi area wahana permainan dibayar sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya ada yang terdakwa jual sendiri kepada tukang rongsok yang tidak terdakwa kenal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa dan saudara FEBRI als GOSONG dari hasil penjualan barang barang yang tersebut diatas mendapatkan uang total sebesar Rp. 6.450.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian di bagi 2 (dua), terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan saudara FEBRI als GOSONG mendapat bagian Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saat ini uang bagian terdakwa sudah habis untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari'

- Bahwa pada bulan Agustus 2021, itu juga barang berupa besi rongsokan yang dibeli oleh saksi ALI AKBAR bin AMIN THALIB dari saksi ARIANTO Bin (Alm) SUMARJI tersebut dijual kembali oleh saksi ALI AKBAR bin AMIN THALIB ke depo rongsokan di Jakarta dan sudah dilebur.
- Pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021, selanjutnya terdakwa diamankan oleh pemilik Taman Ria Promisindo yaitu saksi M WARIS bin SALIM kemudian diserahkan ke Pihak Kepolisian Polres Pekalongan Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dan saudara FEBRI als GOSONG (belum tertangkap) dalam menggelapkan atau menjual barang yang titipkan untuk dijaga diantaranya berupa : 44 (empat puluh empat) pagar besi penutup area wahana permainan, 12 (dua belas) lembar plat besi tempat duduk dan penutup atas /topi wahana permainan ombak banyu dan 3 (tiga) set besi layos tersebut tanpa seijin dari pemiliknya, yaitu saksi M WARIS bin SALIM dan akibat perbuatan terdakwa dan saudara FEBRI als GOSONG tersebut, sehingga saksi M WARIS bin SALIM mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN PkI



SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa FERY AFRIANTO Bin (Alm) RIFAI bersama dengan saudara FEBRI als GOSONG (belum tertangkap), pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2021 tahun 2021, bertempat di Area parkir sebelah Barat bagian Utara Stadion Hoegeng yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pasirkramatkraton Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2021, Wahana permainan Taman Ria Promosindo tempat terdakwa bekerja mengadakan Wahana permainan di area parkir sebelah barat bagian Utara Stadion Hoegeng Kota Pekalongan, berhubung situasi pandemi Covid 19 pada sekitar bulan Juli 2021 aktifitas wahana permainan berhenti dan semua wahana permainan dan lainnya di bongkar semua lalu ditaruh di lokasi tersebut, berhubung wahana tidak dibawa di tempat lain sambil menunggu situasi tidak pandemi lagi lalu terdakwa dan teman terdakwa yang bernama FEBRI als GOSONG (belum tertangkap) diminta oleh saksi SANTOSO bin (alm) HADI SUCIPTO dan saudara SISWANTO sebagai pengurus wahana permainan taman Ria Promosindo menunggui/ menjaga peralatan wahana permainan tersebut selama berada di area parkir sebelah barat bagian utara Stadion Hoegeng Kota Pekalongan, seiring berjalannya waktu tepatnya sekira bulan Agustus 2021, terdakwa dan saudara FEBRI als GOSONG (belum tertangkap) mempunyai niat untuk menggelapkan barang yang dititipkan untuk dijaga tersebut akan menjual besi wahana permainan yang uangnya akan terdakwa dan saudara FEBRI als GOSONG gunakan untuk menyambung hidup selama menunggui/ menjaga perlengkapan wahana permainan milik taman ria Promosindo, setelah terdakwa dan saudara FEBRI als GOSONG sepakat selanjutnya terdakwa meminta tolong teman terdakwa yang bernama BASIR (belum tertangkap) untuk mencari

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN PkI



pembeli, selanjutnya saudara BASIR menghungi saksi ARIANTO Bin (Alm) SUMARJI (profesi sebagai jual beli rongsokan/barang bekas) dan menawarkan barang berupa besi pagar wahana permainan untuk pasar malam dan juga 12 (dua belas) lembar plat besi (besi lempengan) permainan Ombak banyu Pasar malam di Stadion Hoegeng Kota Pekalongan dan saksi ARIANTO Bin (Alm) SUMARJI sempat bertanya “apakah barang itu aman dan tidak bermasalah ?” jawabannya “aman”. Kemudian karena dari pengakuan saudara BASYIR barang tersebut aman, selanjutnya saksi ARIANTO Bin (Alm) SUMARJI datang langsung ke Stadion Hoegeng Kota Pekalongan untuk melihat barang dimaksud, sesampainya Stadion Hoegeng Kota Pekalongan, saksi ARIANTO Bin (Alm) SUMARJI bertemu dengan saudara BASYIR dan terdakwa serta saudara FEBRI als GOSONG.

- Bahwa besi wahana permaian tersebut dijual oleh terdakwa dan saudara FEBRI als GOSONG dengan perantara saudara BASIR kepada saksi ARIANTO Bin (Alm) SUMARJI dengan system jual perkilogram. Kemudian saksi ARIANTO Bin (Alm) SUMARJI membeli besi-besi tersebut kurang lebih sekitar 2,4 (dua koma empat) ton dan membayarnya dengan uang sebesar kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Karena perkilogramnya saksi harga sekitar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Dan pembelian besi tersebut saksi lakukan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian :
 - Pembelian yang Pertama, pada bulan Agustus 2021, pada hari Selasa dan tanggal 17 Agustus 2021, saksi ARIANTO Bin (Alm) SUMARJI membeli besi bagian pagar dan juga layos. saksi membelinya dengan total berat 7 (tujuh) kwintal dengan harga kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah), karena saksi belinya per kilogram;
 - Pembelian yang kedua, pada bulan Agustus 2021 juga, untuk hari dan tanggal lupa, saksi membeli besi bagian pagar dan juga layos lagi. saksi membelinya dengan total berat 8 (delapan) kwintal dengan harga kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), karena saksi belinya per kilogram;
 - Pembelian yang ketiga, masih pada bulan Agustus 2021 juga, untuk hari dan tanggal juga lupa, saksi membeli besi lempengan wahana Ombak Banyu. membelinya dengan total berat 9 (delapan) kwintal



dengan harga kurang lebih Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), karena saksi belinya per kilogram.

Dan semua pembelian tersebut di timbang di rumah saksi ARIANTO Bin (Alm) SUMARJI dan pembayaran juga di rumah saksi ARIANTO Bin (Alm) SUMARJI, yang diterima oleh saudara BASIR dan ada juga terdakwa.

- Bahwa semua pembelian tersebut saksi ARIANTO Bin (Alm) SUMARJI mengangkut barangnya dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit kbm pick UP kecil, yang saksi ARIANTO Bin (Alm) SUMARJI pinjam dari temannya yang bernama AHMAD, kemudian mengangkutnya dengan cara diangkut sebanyak tiga kali.
- Bahwa saksi ARIANTO Bin (Alm) SUMARJI setelah membeli barang berupa besi-besi tersebut diatas, oleh saksi ARIANTO Bin (Alm) SUMARJI dijual kembali diantaranya kepada saksi ALI AKBAR bin AMIN THALIB barang berupa besi wahana permainan dan pagar tersebut diatas yang telah dipotong-potong sebanyak 2,4 (dua koma empat) ton perkilo Rp. 5,500,- (lima ribu lima ratus rupiah) dengan harga Rp. 13,200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) yang dijual sebanyak 3 (tiga) kali seperti saksi ARIANTO Bin (Alm) SUMARJI lakukan pada saat melakukan pembelian, jadi barang sampai ditempat saksi ARIANTO Bin (Alm) SUMARJI langsung saksi jual kembali, dan kepada saksi AMAK RATOFA Bin (alm) WARFAKNI. barang berupa : 4 (empat) buah besi layos ukuran panjang 3,5 meter, 4 (empat) buah besi layos ukuran panjang 2,5 meter dan 4 (empat) buah besi layos ukuran panjang 1,5 meter dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Sebanyak 100 kilo @Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan Agustus 2021, itu juga barang berupa besi rosngsokan yang dibeli oleh saksi ALI AKBAR bin AMIN THALIB dari saksi ARIANTO Bin (Alm) SUMARJI tersebut dijual kembali oleh saksi ALI AKBAR bin AMIN THALIB ke depo rongsokan di Jakarta dan sudah dilebur.
- Bahwa dari hasil penjualan sejumlah barang diantaranya 25 (dua puluh lima) besi pagar penutup area wahana permainan, 12 (dua belas) lembar plat besi tempat duduk wahana permainan ombak banyu dan 3 (tiga) set besi layos dijual oleh terdakwa dan saudara FEBRI als GOSONG kepada saksi ARIANTO Bin (Alm) SUMARJI dengan harga keseluruhan yang diterima sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus



ribu rupiah) lewat saudara BASIR, lalu saudara BASIR juga membeli sendiri langsung kepada terdakwa untuk sejumlah barang berupa 17 (tujuh belas) pagar besi area wahana permainan dibayar sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya ada yang terdakwa jual sendiri kepada tukang rongsok yang tidak terdakwa kenal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa dan saudara FEBRI als GOSONG dari hasil penjualan barang barang yang tersebut diatas mendapatkan uang total sebesar Rp. 6.450.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian di bagi 2 (dua), terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan saudara FEBRI als GOSONG mendapat bagian Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saat ini uang bagian terdakwa sudah habis untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari'

- Bahwa pada bulan Agustus 2021, itu juga barang berupa besi rongsokan yang dibeli oleh saksi ALI AKBAR bin AMIN THALIB dari saksi ARIANTO Bin (Alm) SUMARJI tersebut dijual kembali oleh saksi ALI AKBAR bin AMIN THALIB ke depo rongsokan di Jakarta dan sudah dilebur.
- Pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021, selanjutnya terdakwa diamankan oleh pemilik Taman Ria Promisindo yaitu saksi M WARIS bin SALIM kemudian diserahkan ke Pihak Kepolisian Polres Pekalongan Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dan saudara FEBRI als GOSONG (belum tertangkap) dalam menggelapkan atau menjual barang yang titipkan untuk dijaga diantaranya berupa : 44 (empat puluh empat) pagar besi penutup area wahana permainan, 12 (dua belas) lembar plat besi tempat duduk dan penutup atas /topi wahana permainan ombak banyu dan 3 (tiga) set besi layos tersebut tanpa seijin dari pemiliknya, yaitu saksi M WARIS bin SALIM dan akibat perbuatan terdakwa dan saudara FEBRI als GOSONG tersebut, sehingga saksi M WARIS bin SALIM mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menimbang, Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAGUS TEGAR PAMBUDI Bin WARIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dalam perkara ini sehubungan adanya tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan di Wahana permainan milik Ayah Saksi bersama dengan Terdakwa Feri Afrianto dan Febri Als.Gosong;
 - Bahwa Saksi tau terjadinya tindak pidana penggelapan sekira bulan Agustus 2021 sekira Jam : 09.00 Wib di Area parkir sebelah Barat bagian Utara Stadion HOEGENG Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Pasirkramatkraton Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban tindak pidana penggelapan adalah Ayah Saksi bernama Saksi M Waris Bin Salim, pekerjaan Wiraswasta, Alamat rumah Jl. Dewi Sartika No. 4 Rt 01 Rw 01 Kel. Pesurungan Kidul Kec. Tegal Barat Kota Tegal sedangkan Terdakwa Feri Afrianto, Pekerjaan untuk menjaga tempat wahana yang ada di lokasi pasar malam, Alamat Pasirsari Sidomulyo RT.002 RW.001 No.31 Kelurahan Pasir Kraton Kramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan sdr. Febri Als. Febri Als Gosong (DPO):
 - Bahwa Saksi mengetahui tugas dari Terdakwa untuk menjaga tempat wahana yang ada di lokasi pasar malam tersebut bersama dengan Sdr. Febri Als Gosong yang di suruh oleh Sdr. Siswanto selaku salah satu pimpinan pasar malam dikarenakan oprasional pasar malam ditutup sementara dan tidak tahu sampai kapan oprasional pasar malam akan di buka kembali;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi obyek dalam peristiwa tindak pidana penggelapan tersebut adalah barang berupa semua pagar wahana permainan, 3 (tiga) set tenda wahana, Papan ombak wahana permainan "Ombak Banyu", dan lainnya.
 - Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang pada Wahana permainan tindak ada ijin pemiliknyanya Ayah Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui atas kejadian tersebut orangtua Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menjaga tersebut awal mulanya sekira bulan Juli 2021 disuruh oleh Saksi Santoso selaku salah satu tim pengurus untuk menjaga tempat wahana yang ada di lokasi pasar malam tersebut bersama dengan Sdr. Febri Als Gosong yang di suruh oleh Sdr.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN PkI



Siswanto selaku salah satu pimpinan pasar malam, selanjutnya kedua pimpinan yang bertanggung jawab terhadap Terdakwa dan FEBRI Als GOSONG tidak ada kabar lagi, dan juga uang saku habis selanjutnya oleh Terdakwa dan Sdr. FEBRI menjual barang peralatan pasar malam diantaranya semua pagar wahana permainan, 3 (tiga) set tenda wahana, Papan ombak wahana permainan "Ombak Banyu", dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup selama menjaga wahana permainan tanpa seijin pemilik;

- Bahwa mengetahui dugaan tindak pidana Penggelapan itu terjadi Awal mulanya Saksi diberitahu pada tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 Wib pada saat pasar malam yang lain beroperasi di daerah Tegal Saksi Santoso bercerita kepada beberapa karyawan lain termasuk Saksi dengan mengatakan "jadi pelakune penggelapan kui wes ketemu mas, pelakune karyawanne dewe" dan yang memberitahu Saksi Santoso;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dengan dibantu Sdr. Basir barang-barang Wahana milik Ayah Saksi dijual oleh Terdakwa awalnya kepada Saksi Arianto dan oleh Saksi Arianto barang-barang tersebut sudah dijual ke Sdr. Ali Akbar dan dari Sdr. Ali Akbar barangnya juga sudah dijual kedaerah Jakarta;
- Bahwa setahu Saksi yang menyuruh Terdakwa dan Sdr. Febri untuk menjaga tempat wahana pasar malam oleh Saksi Santoso dan Sdr. Siswanto dikarenakan oprasional pasar malam ditutup sementara dan tidak tahu sampai kapan oprasional pasar malam akan di buka kembali;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual barang peralatan pasar malam milik Ayah Saksi diantaranya semua pagar wahana permainan, 3 (tiga) set tenda wahana, Papan ombak wahana permainan "Ombak Banyu", dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup selama menjaga wahana permainan namun tanpa seijin pemilik;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti tersebut., berupa : 4 (empat) buah besi layos ukuran panjang 3,5 meter, 4 (empat) buah besi layos ukuran panjang 2,5 meter dan 4 (empat) buah besi layos ukuran panjang 1,5 meter adalah besi layos wahana permainan taman ria milik Ayah Saksi yang digelapkan oleh Terdakwa;

Menimbang Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M WARIS bin SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidik benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam perkara ini sehubungan adanya tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penggelapan sekira bulan Agustus 2021 sekira Jam : 09.00 Wib di Area parkir sebelah Barat bagian Utara Stadion HOEGENG Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Pasirkramatkraton Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban tindak pidana penggelapan adalah Saksi sendiri bernama M Waris Bin Salim, pekerjaan Wiraswasta, Alamat rumah Jl. Dewi Sartika No. 4 Rt 01 Rw 01 Kel. Pesurungan Kidul Kec. Tegal Barat Kota Tegal sedangkan pelakunya Terdakwa Feri Afrianto, Pekerjaan untuk menjaga tempat Wahana pasar malam, Alamat Pasirsari Sidomulyo RT.002 RW.001 No.31 Kelurahan Pasir Kraton Kramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan Sdr. FEBRI als GOSONG, umur kurang lebih 25 tahun , alamat Blitar Jawa Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui tugas dari Terdakwa disuruh untuk menjaga tempat Wahana pasar malam oleh Saksi SANTOSO dan Sdr. SISWANTO dikarenakan oprasional pasar malam ditutup sementara dan tidak tahu sampai kapan oprasional pasar malam akan di buka kembali;
- Bahwa yang menjadi obyek dalam peristiwa tindak pidana penggelapan tersebut adalah barang berupa semua pagar wahana permainan, 3 (tiga) set tenda wahana, Papan ombak wahana permainan "Ombak Banyu", dan masih ada barang lainya yang merupakan kelengkapan peralatan untuk pasar malam / undar;
- Bahwa Saksi sebagai pemilik wahana pasar malam / permainan undar yang ada di komplek Stadion Hoegeng Kota pekalongan mendapat laporan dari pengurus, dimana di komplek tersebut ada dua kelompok / dua pengurus, tetapi pemiliknya satu yaitu Saksi sendiri dan dalam peristiwa ini pelaku berjumlah 2 (dua) orang yang merupakan anak buah / anggota dari kelompok;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang pada Wahana permainan tindak ada ijin pemiliknya Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui atas kejadian tersebut orangtua Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa menurut laporan pengurus dan pengakuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awal mulanya sekira bulan Juli 2021 Terdakwa Saksi

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Pki



suruh untuk menjaga tempat wahana yang ada di lokasi pasar malam di kompleks Stadion Hoegeng dan Sdr. Febri Als Gosong di suruh oleh Sdr. Siswanto selaku salah satu pengurus pasar malam, selanjutnya ke dua orang yang diberi kepercayaan untuk menjaga peralatan permainan pasar malam justru menjual pagar besi dan beberapa alat permainan untuk kepentingannya sendiri dengan tanpa ijin saksi selaku pemilik wahana permainan;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa dan Sdr.Febri menjaga tempat Wahana pasar malam disuruh untuk menjaga tempat wahana pasar malam oleh Saksi Santoso dan Sdr. Siswanto karena pada saat itu situasi pandemi / PPKM sehingga oleh pengurus di tugaskan dua orang karyawan yaitu Terdakwa Feri Afrianto dan Sdr. Febri als Gosong untuk menjaga tempat wahana pasar malam oleh Saksi Santoso dan Sdr. Siswanto dikarenakan operasional pasar malam ditutup sementara dan tidak tahu sampai kapan oprasional pasar malam akan di buka kembali;
- Bahwa Saksi datang kelokasi hilangnya barang-barangnya di Wahana tersebut setelah dapat dari laporan pengurus setelah mengecek daftar list barang - barang/alat alat dalam permainan undar/pasar malam tersebut, dan diketahui banyak barang yang hilang atau tidak ada;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dengan dibantu Sdr.Basir barang-barang Wahana milik Saksi dijual oleh Terdakwa awalnya kepada Saksi Arianto dan oleh Saksi Arianto barang-barang tersebut sudah dijual ke Sdr. Ali Akbar dan dari Sdr. Ali Akbar barangnya juga sudah dijual kedaerah Jakarta;
- Bahwa setahu Saksi menyuruh Terdakwa dan Sdr. Febri disuruh untuk menjaga tempat wahana pasar malam oleh Saksi Santoso dan Sdr. Siswanto dikarenakan oprasional pasar malam ditutup sementara dan tidak tahu sampai kapan oprasional pasar malam akan di buka kembali;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual barang peralatan pasar malam milik Saksi diantaranya semua pagar wahana permainan, 3 (tiga) set tenda wahana, Papan ombak wahana permainan "Ombak Banyu", dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup selama menjaga wahana permainan namun tanpa seijin pemilik;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti tersebut., berupa : 4 (empat) buah besi layos ukuran panjang 3,5 meter, 4 (empat) buah besi layos ukuran panjang 2,5 meter dan 4 (empat) buah besi layos ukuran panjang 1,5 meter adalah besi layos wahana permainan taman ria milik Saksi yang digelapkan oleh Terdakwa;



Menimbang Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SANTOSO bin (alm) HADI SUCIPTO, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidik benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan adanya tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan di Wahana permainan bersama dengan Terdakwa dan Febri Als.Gosong;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penggelapan sekira bulan Agustus 2021 sekira Jam : 09.00 Wib di Area parkir sebelah Barat bagian Utara Stadion HOEGENG Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Pasirkramatkraton Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi korban tindak pidana penggelapan adalah bernama Saksi M Waris Bin Salim, pekerjaan Wiraswasta, Alamat rumah Jl. Dewi Sartika No. 4 Rt 01 Rw 01 Kel. Pesurungan Kidul Kec. Tegal Barat Kota Tegal sedangkan pelakunya Terdakwa Feri Afrianto, Pekerjaan untuk menjaga tempat Wahana pasar malam, Alamat Pasirsari Sidomulyo RT.002 RW.001 No.31 Kelurahan Pasir Kraton Kramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan Sdr. FEBRI als GOSONG, umur kurang lebih 25 tahun , alamat Blitar Jawa Timur;
- Bahwa tugas dari Terdakwa disuruh untuk menjaga tempat Wahana pasar malam oleh Saksi dan Sdr. SISWANTO dikarenakan oprasional pasar malam ditutup sementara dan tidak tahu sampai kapan oprasional pasar malam akan di buka kembali;
- Bahwa yang menjadi obyek dalam peristiwa tindak pidana penggelapan tersebut adalah barang berupa semua pagar wahana permainan, 3 (tiga) set tenda wahana, Papan ombak wahana permainan "Ombak Banyu", dan masih ada barang lainya yang merupakan kelengkapan peralatan untuk pasar malam / undar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa penggelapan tersebut karena Saksi sebagai pengurus dari permainan undar / pasar malam yang ada di kompleks Stadion Hoegeng Kota Pekalongan, di kompleks tersebut ada dua kelompok / dua pengurus, tetapi pemiliknya satu, dan dalam peristiwa ini pelaku berjumlah 2 (dua) orang yang salah satunya adalah anak buah Saksi / kelompok Saksi yaitu yang bernama Feri Afrianto (Terdakwa);

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang pada Wahana permainan tidak ada ijin pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut pemilik menurut Saksi Bagus Tegar (anak dari pemilik M Waris) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut awal mulanya sekira bulan Juli 2021 Terdakwa, Saksi menyuruh untuk menjaga tempat wahana yang ada di lokasi pasar malam di kompleks Stadion Hoegeng dan Sdr. Febri Alias Gosong di suruh oleh Sdr. Siswanto selaku salah satu pengurus pasar malam, selanjutnya ke dua orang yang diberi kepercayaan untuk menjaga peralatan permainan pasar malam justru menjual pagar besi dan beberapa alat permainan untuk kepentingannya sendiri dengan tanpa ijin Saksi WARIS selaku pemilik wahana permainan;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa dan Sdr.Febri untuk menjaga tempat wahana pasar malam yang berada di Stadion Hoegeng dikarenakan oprasional pasar malam ditutup sementara karena situasi Pandemi Covid 19 dan tidak tahu sampai kapan oprasional pasar malam akan di buka kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dengan dibantu Sdr.Basir barang-barang Wahana milik Saksi WARIS dijual oleh Terdakwa awalnya kepada Saksi Arianto dan oleh Saksi Arianto barang-barang tersebut sudah dijual ke Sdr. Ali Akbar dan dari Sdr. Ali Akbar barangnya juga sudah dijual kedaerah Jakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait barang yang diambil dan digelapan Terdakwa berupa semua pagar wahana permainan, 3 (tiga) set tenda wahana, Papan ombak wahana permainan "Ombak Banyu", dan lainnya tersebut ada dalam cek list daftar barang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menjual barang-barang milik wahana
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti tersebut., berupa : 4 (empat) buah besi layos ukuran panjang 3,5 meter, 4 (empat) buah besi layos ukuran panjang 2,5 meter dan 4 (empat) buah besi layos ukuran panjang 1,5 meter adalah besi layos wahana permainan taman ria milik Saksi M. Waris yang digelapkan oleh Terdakwa;

Menimbngag Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ARIANTO Bin (Alm) SUMARJI, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan adanya tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pembeli dan penjual barang besi/rongsok dan Saksi membeli barang hasil penggelapan yang dijual kepada Saksi berupa besi pagar wahana permainan untuk pasar malam berupa 12 (dua belas) lembar plat besi (besi lempengan) permainan Ombak banyu Pasar malam;
- Bahwa Saksi telah membeli barang 12 (dua belas) lembar plat besi (besi lempengan) permainan Ombak banyu Pasar malam hasil dari kejahatan tersebut sekitar bulan Agustus 2021, untuk hari dan tanggal lupa dan Saksi membeli di Area Parkir sebelah barat Bagian Utara Stadion Hoegeng Kota Pekalongan;
- Bahwa Saksi membeli barang miilk Wahana permainan Pasar Malam lewat Sdr. Basyir dan ditemukan Terdakwa Feri Afrianto terjadi kesepakatan membeli harga 12 (dua belas) lembar plat besi (besi lempengan) permainan Ombak banyu Pasar malam di Stadion Hoegeng Kota Pekalongan dan Saksi sempat bertanya "apakah barang itu aman dan tidak bermasalah katanya aman dan tidak bermasalah;
- Bahwa Saksi membeli barang tersebut dengan cara datang langsung ke Stadion Hoegeng Kota Pekalongan, kemudian bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Basyir dan temannya yang tidak Saksi kenal. Kemudian Saksi membelinya dengan system jual perkilogram. Selanjutnya Saksi membeli besi-besi tersebut kurang lebih sekitar 2,4 (dua koma empat) ton dan membayarnya dengan uang sebesar kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Karena perkilogramnya saksi harga sekitar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Dan pembelian besi tersebut Saksi lakukan sebanyak 3 (tiga) dengan rincian :
 - Pembelian yang Pertama, pada bulan Agustus 2021, untuk hari dan tanggal lupa, saksi membeli besi bagian pagar dan juga layos. saksi membelinya dengan total berat 7 (tujuh) kwintal dengan harga kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah), karena Saksi belinya per kilogram;
 - Pembelian yang kedua, pada bulan Agustus 2021 juga, untuk hari dan tanggal lupa, Saksi membeli besi bagian pagar dan juga layos lagi. Saksi membelinya dengan total berat 8 (delapan) kwintal dengan harga kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), karena Saksi belinya per kilogram;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN PkI



- Pembelian yang ketiga, masih pada bulan Agustus 2021 juga, untuk hari dan tanggal juga lupa, saksi membeli besi lempengan wahana Ombak Banyu. membelinya dengan total berat 9 (delapan) kwintal dengan harga kurang lebih Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), karena Saksi belinya per kilogram.

Dan semua pembelian tersebut di timbang di rumah Saksi dan pembayaran juga di rumah Saksi;

- Bahwa Saksi mengangkut barangnya dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit kbm pick UP kecil, yang Saksi pinjam dari temannya yang bernama Sdr.Ahmad, Alamat Gg. Boyongsari Kel. Panjang Kulon Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, diangkut sebanyak tiga kali;
- Bahwa Saksi wajar harga per kilogramnya Rp5.000,00 besi lempengan tersebut dari Terdakwa sedangkan Saksi menjual kembali kepada orang lain perkilogramnya Rp5.500,00;
- Bahwa Saksi menjualnya kepada Sdr.Ali Akbar, umur kurang lebih 50 Tahun, Jl. Hoscoakroaminoto Gg. 23 Kel. Noyontaansari Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan. Kemudian total keseluruhan Saksi menjual dengan total berat yang sama yaitu 2,4 (dua koma empat) ton, dan Saksi mendapat uang sekitar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah). Dan saksi mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Penjualan tersebut juga Saksi lakukan sebanyak 3 (tiga) kali, Saksi lakukan pada saat melakukan pembelian, jadi barang sampai ditempat Saksi langsung Saksi jual. Dan Saksi yang berminat membeli besi tersebut, tukang las tersebut bernama Sdr. AMAK, alamat setahu Saksi di Jeruksari kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, Sdr. AMAK membeli dari Saksi seharga perkilo Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) namun Saksi lupa belinya berapa kg;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang pada Wahana permainan tidak ada ijin pemiliknya saksi korban;
- Bahwa karena Terdakwa memberitahu katanya aman dan tidak masalah;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti tersebut., berupa : 4 (empat) buah besi layos ukuran panjang 3,5 meter, 4 (empat) buah besi layos ukuran panjang 2,5 meter dan 4 (empat) buah besi layos ukuran panjang 1,5 meter adalah besi layos wahana permainan taman ria milik Saksi M. Waris yang digelapkan oleh Terdakwa;

Menimbang, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saya dalam berita acara penyidikan benar;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui dalam perkara ini sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa bekereja di Wahana permainan milik Saksi M. Waris dan tugas Terdakwa menjaga hiburan wahana permainan taman Ria Promosindo;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira Jam 08.00 Wib di wahana permainan Taman Ria Promosindo yang terletak di area parkir sebelah barat bagian Utara stadion Hoegeng Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Pasirkramatkraton Kec. Pekalongan Barat- Kota Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi korbannya tindak pidana penggelapan adalah pemilik hiburan wahana permainan taman Ria Promosindo yang bernama Saksi MUHAMMAD WARIS, Umur + 49 th, pekerjaan Wiraswasta, Alamat rumah Jl. Dewi Sartika No. 4 Rt 01 Rw 01 Kel. Pesurungan Kidul Kec. Tegal Barat Kota Tegal sedangkan pelakunya Terdakwa bersama dengan Sdr. Febri Alais Gosong, umur kurang lebih 25 tahun Alamat Blitar Jawa Timur;
- Bahwa barang yang menjadi objek dalam perkara tersebut diatas yaitu berupa berbagai macam jenis besi untuk kelengkapan wahana permainan milik Taman Ria promosindo yang terdiri dari 44 (empat puluh empat) pagar besi penutup area wahana permainan, 12 (dua belas) lembar plat besi tempat duduk dan penutup atas /topi wahana permainan ombak banyu serta 3 (tiga) set besi layos;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan temannya yang bernama Febri Alias Gosong dengan cara berbagai macam jenis besi untuk kelengkapan wahana permainan milik Taman Ria promosindo yang terdiri dari 44 (empat puluh empat) pagar besi penutup area wahana permainan, 12 (dua belas) lembar plat besi tempat duduk dan penutup atas /topi wahana permainan ombak banyu dan 3 (tiga) set besi layos tempat Terdakwa dan Sdr. FEBRI alias GOSONG bekerja sebagai karyawan oleh Terdakwa dijual tanpa sepengetahuan pemilik wahana permainan Taman Ria Promosindo;
- Bahwa berbagai macam jenis besi untuk kelengkapan wahana permainan milik Taman Ria promosindo yang tersebut diatas Terdakwa jual kepada tukang rongsok yang bernama Sdr. Arianto, umur + 39 th, alamat Jl. Wr supratman Kel. Panjang wetan Kec. Pekalongan Utara – Kota Pekalongan, tukang rongsok yang bernama Sdr. BASYIR, umur + 30 th, alamat Kel. Kergon Kec. Pekalongan Barat–

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Pkl



Kota Pekalongan dan tukang rongsok yang tidak ia kenal alamat Kramatsari Kec. Pekalongan Barat – Kota Pekalongan;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil menggelapan macam jenis besi untuk kelengkapan wahana permainan milik Taman Ria promosindo pemiliknya Saksi M.Waris tidak ada ijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menjual berbagai macam jenis besi untuk kelengkapan wahana permainan milik Taman Ria promosindo yang tersebut diatas Terdakwa jual kepada tukang rongsok yang bernama Saksi ARIYANTO, Sdr. BASYIR, dan tukang rongsok yang tidak Terdakwa kenal tersebut secara bertahap :
 - 1). Terdakwa jual kepada Saksi ARIANTO yang ditawarkan dan dijualan oleh Sdr. BASYIR sebanyak 3 (tiga) kali namun dibayar dengan harga berapa oleh Saksi ARIANTO, Terdakwa tidak tahu karena yang menerima uang pembayarannya adalah Sdr. BASYIR, penjualan pertama Terdakwa hanya diberi oleh Sdr. BASYIR uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang kedua hanya diberi uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yang ketiga hanya diberi uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diterima dari Sdr. BASYIR total sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).
 - 2). Terdakwa jual kepada Sdr. BASYIR sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dibayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua dibayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - 3). Terdakwa jual kepada tukang rongsok yang tidak dikenal dibeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Sehingga dari hasil penjualan besi yang Terdakwa gelapkan tersebut diatas tersangka mendapatkan total uang sebesar Rp.6.450.000,-(enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa penjualannya melalui perantara Sdr.Basir;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan dengan perbuatan Terdakwa ini Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa uang dari hasil penjualan barang berupa 44 (empat puluh empat) pagar besi penutup area wahana permainan, 12 (dua belas) lembar plat besi tempat duduk dan penutup atas /topi wahana permainan ombak banyu dan 3 (tiga) set besi layos yang sebelumnya oleh Terdakwa digelapkan tersebut senilai total Rp. 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa dibagi 2 (dua) dengan temannya yang bernama Febri als Gosong, dimana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Pkl



juta rupiah) sedangkan temannya mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saat ini uang bagian Terdakwa sudah habis untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan 44 (empat puluh empat) pagar besi penutup area wahana permainan, 12 (dua belas) lembar plat besi tempat duduk dan penutup atas /topi wahana permainan ombak banyu dan 3 (tiga) set besi layos yang Terdakwa jual tersebut karena telah dijual lagi sedangkan yang Terdakwa tahu dan berhasil disita oleh pihak kepolisian hanya 4 (empat) buah besi layos ukuran panjang 3,5 meter, 4 (empat) buah besi layos ukuran panjang 2,5 meter dan 4 (empat) buah besi layos ukuran panjang 1,5 meter.
- Bahwa setahu Terdakwa yang menyuruh Terdakwa dan Sdr. Febri untuk menjaga tempat wahana pasar malam oleh Saksi Santoso dan Sdr. Siswanto dikarenakan oprasional pasar malam ditutup sementara dan tidak tahu sampai kapan oprasional pasar malam akan di buka kembali;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual barang berbagai macam jenis besi untuk kelengkapan wahana permainan milik Taman Ria promosindo untuk memenuhi kebutuhan hidup selama menjaga wahana permainan namun tanpa seijin pemilik Saksi M. Waris;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut, berupa : 4 (empat) buah besi layos ukuran panjang 3,5 meter, 4 (empat) buah besi layos ukuran panjang 2,5 meter dan 4 (empat) buah besi layos ukuran panjang 1,5 meter adalah besi layos wahana permainan taman ria milik M. Waris, yang Terdakwa digelapkan dan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), kendati Majelis telah memberikan kesempatan kepadanya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah besi layos ukuran panjang 3,5 meter
- 4 (empat) buah besi layos ukuran panjang 2,5 meter
- 4 (empat) buah besi layos ukuran panjang 1,5 meter

Yang mana barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan barang milik orang lain;
- Bahwa Benar Terdakwa bekereja di Wahana permainan milik Saksi M. Waris dan tugas Terdakwa menjaga hiburan wahana permainan taman Ria Promosindo;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira Jam 08.00 Wib di wahana permainan Taman Ria Promosindo yang terletak di area parkir sebelah barat bagian Utara stadion Hoegeng Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Pasirkramatkraton Kec. Pekalongan Barat- Kota Pekalongan;
- Bahwa benar yang menjadi korbannya dari tindak pidana penggelapan adalah pemilik hiburan wahana permainan taman Ria Promosindo yang bernama Saksi MUHAMMAD WARIS, Umur + 49 th, pekerjaan Wiraswasta, Alamat rumah Jl. Dewi Sartika No. 4 Rt 01 Rw 01 Kel. Pesurungan Kidul Kec. Tegal Barat Kota Tegal sedangkan pelakunya Terdakwa bersama dengan Sdr. Febri Alais Gosong, umur kurang lebih 25 tahun Alamat Blitar Jawa Timur;
- Bahwa benar barang yang menjadi objek dalam perkara tersebut diatas yaitu berupa berbagai macam jenis besi untuk kelengkapan wahana permainan milik Taman Ria promosindo yang terdiri dari 44 (empat puluh empat) pagar besi penutup area wahana permainan, 12 (dua belas) lembar plat besi tempat duduk dan penutup atas /topi wahana permainan ombak banyu serta 3 (tiga) set besi layos;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil berbagai macam jenis besi untuk kelengkapan wahana permainan milik Taman Ria promosindo pemiliknya Saksi M.Waris tidak ada ijin pemiliknya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan dengan temannya yang bernama Febri Alias Gosong dengan cara berbagai macam jenis besi untuk kelengkapan wahana permainan milik Taman Ria promosindo yang terdiri dari 44 (empat puluh empat) pagar besi penutup area wahana permainan, 12 (dua belas) lembar plat besi tempat duduk dan penutup atas /topi wahana permainan ombak banyu dan 3 (tiga) set besi layos tempat Terdakwa dan Sdr. Febri alias Gosong bekerja sebagai karyawan oleh Terdakwa dijual tanpa sepengetahuan pemilik wahana permainan Taman Ria Promosindo;
- Bahwa benar berbagai macam jenis besi untuk kelengkapan wahana permainan milik Taman Ria promosindo yang tersebut diatas Terdakwa jual kepada tukang rongsok yang bernama Sdr. Arianto, umur + 39 th,alamat Jl. Wr supratman Kel. Panjang wetan Kec. Pekalongan Utara – Kota Pekalongan, tukang rongsok yang bernama Sdr. BASYIR, umur + 30 th, alamat Kel. Kergon Kec. Pekalongan Barat–

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Pki



Kota Pekalongan dan tukang rongsok yang tidak ia kenal alamat Kramatsari Kec. Pekalongan Barat – Kota Pekalongan;

- Bahwa benar Terdakwa menjual berbagai macam jenis besi untuk kelengkapan wahana permainan milik Taman Ria promosindo yang tersebut diatas Terdakwa jual kepada tukang rongsok yang bernama Saksi ARIYANTO, Sdr. BASYIR, dan tukang rongsok yang tidak Terdakwa kenal tersebut secara bertahap :
 - 1). Terdakwa jual kepada Saksi ARIANTO yang ditawarkan dan dijualan oleh Sdr. BASYIR sebanyak 3 (tiga) kali namun dibayar dengan harga berapa oleh Saksi ARIANTO, Terdakwa tidak tahu karena yang menerima uang pembayarannya adalah Sdr. BASYIR, penjualan pertama Terdakwa hanya diberi oleh Sdr. BASYIR uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), yang kedua hanya diberi uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), yang ketiga hanya diberi uang sebesar Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diterima dari Sdr. BASYIR total sebesar Rp5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).
 - 2). Terdakwa jual kepada Sdr. BASYIR sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dibayar sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua dibayar sebesar Rp350.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - 3). Terdakwa jual kepada tukang rongsok yang tidak dikenal dibeli dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).Sehingga dari hasil penjualan besi yang Terdakwa gelapkan tersebut diatas tersangka mendapatkan total uang sebesar Rp.6.450.000,-(enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa penjualannya melalui perantara Sdr.Basir;
- Bahwa benar Terdakwa uang dari hasil penjualan barang berupa 44 (empat puluh empat) pagar besi penutup area wahana permainan, 12 (dua belas) lembar plat besi tempat duduk dan penutup atas /topi wahana permainan ombak banyu dan 3 (tiga) set besi layos yang sebelumnya oleh Terdakwa digelapkan tersebut senilai total Rp6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa dibagi 2 (dua) dengan temannya yang bernama Febri als Gosong, dimana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan temannya mendapatkan bagian uang sebesar Rp 2.450.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saat ini uang bagian Terdakwa sudah habis untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan 44 (empat puluh empat) pagar besi penutup area wahana permainan, 12 (dua belas) lembar plat besi tempat duduk dan penutup atas /topi wahana permainan ombak banyu dan 3 (

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Pki



tiga) set besi layos yang Terdakwa jual tersebut karena telah dijual lagi sedangkan yang Terdakwa tahu dan berhasil disita oleh pihak kepolisian hanya 4 (empat) buah besi layos ukuran panjang 3,5 meter, 4 (empat) buah besi layos ukuran panjang 2,5 meter dan 4 (empat) buah besi layos ukuran panjang 1,5 meter;

- Bahwa benar setahu Terdakwa yang menyuruh Terdakwa dan Sdr. Febrri disuruh untuk menjaga tempat wahana pasar malam oleh Saksi Santoso dan Sdr. Siswanto dikarenakan oprasional pasar malam ditutup sementara dan tidak tahu sampai kapan oprasional pasar malam akan di buka kembali;
- Bahwa benar alasan Terdakwa menjual barang berbagai macam jenis besi untuk kelengkapan wahana permainan milik Taman Ria promosindo untuk memenuhi kebutuhan hidup selama menjaga wahana permainan namun tanpa seijin pemilik Saksi M. Waris;
- Bahwa benar Terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut, berupa : 4 (empat) buah besi layos ukuran panjang 3,5 meter, 4 (empat) buah besi layos ukuran panjang 2,5 meter dan 4 (empat) buah besi layos ukuran panjang 1,5 meter adalah besi layos wahana permainan taman ria milik M. Waris, yang Terdakwa digelapkan dan Terdakwa jual;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum dan dengan perbuatan Terdakwa ini Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu:

1. Primair : Pasal 374 KUHP JO pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP
2. Subsidair : Pasal 372 KUHP JO pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan bentuk dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya dan terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal yang pertama primair



pasal 374 KUHP JO Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau mendapat upah untuk itu”
3. “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam pengertian hukum ialah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan (person), yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh suatu fakta hukum bahwa terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan adalah **FERY AFRIANTO Bin (AIm) RIFAI** yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Dengan demikian unsur “**Barang siapa**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau mendapat upah untuk itu*”

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa, Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira Jam 08.00 Wib

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Pki



di wahana permainan Taman Ria Promosindo yang terletak di area parkir sebelah barat bagian Utara stadion Hoegeng Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Pasirkramatkraton Kec. Pekalongan Barat- Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan dengan temannya yang bernama Febri Alias Gosong dengan cara berbagai macam jenis besi untuk kelengkapan wahana permainan milik Taman Ria promosindo yang terdiri dari 44 (empat puluh empat) pagar besi penutup area wahana permainan, 12 (dua belas) lembar plat besi tempat duduk dan penutup atas /topi wahana permainan ombak banyu dan 3 (tiga) set besi layos tempat Terdakwa dan Sdr. Febri alias Gosong bekerja sebagai karyawan oleh Terdakwa dijual tanpa sepengetahuan pemilik wahana permainan Taman Ria Promosindo;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menjual berbagai macam jenis besi untuk kelengkapan wahana permainan milik Taman Ria promosindo yang tersebut diatas Terdakwa jual kepada tukang rongsok yang bernama Saksi ARIYANTO, Sdr. BASYIR, dan tukang rongsok yang tidak Terdakwa kenal tersebut secara bertahap :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira Jam 08.00 Wib di wahana permainan Taman Ria Promosindo yang terletak di area parkir sebelah barat bagian Utara stadion Hoegeng Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Pasirkramatkraton Kec. Pekalongan Barat- Kota Pekalongan;
- Bahwa barang yang menjadi objek dalam perkara tersebut diatas yaitu berupa berbagai macam jenis besi untuk kelengkapan wahana permainan milik Taman Ria promosindo yang terdiri dari 44 (empat puluh empat) pagar besi penutup area wahana permainan, 12 (dua belas) lembar plat besi tempat duduk dan penutup atas /topi wahana permainan ombak banyu serta 3 (tiga) set besi layos;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil menggelapan macam jenis besi untuk kelengkapan wahana permainan milik Taman Ria promosindo pemiliknya Saksi M.Waris tidak ada ijin pemiliknya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan dengan temannya yang bernama Febri Alias Gosong dengan cara berbagai macam jenis besi untuk kelengkapan wahana permainan milik Taman Ria promosindo yang terdiri dari 44 (empat puluh empat) pagar besi penutup area wahana permainan, 12 (dua belas) lembar plat besi tempat duduk dan penutup atas /topi wahana permainan ombak banyu dan 3 (tiga) set besi

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Pkl



layos tempat kami bekerja sebagai karyawan oleh Terdakwa dijual tanpa sepengetahuan pemilik wahana permainan Taman Ria Promosindo; Bahwa berbagai macam jenis besi untuk kelengkapan wahana permainan milik Taman Ria promosindo yang tersebut diatas Terdakwa jual kepada tukang rongsok yang bernama Sdr. Arianto, umur + 39 th, alamat Jl. Wr supratman Kel. Panjang wetan Kec. Pekalongan Utara – Kota Pekalongan, tukang rongsok yang bernama Sdr. BASYIR, umur + 30 th, alamat Kel. Kergon Kec. Pekalongan Barat– Kota Pekalongan dan tukang rongsok yang tidak ia kenal alamat Kramatsari Kec. Pekalongan Barat – Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa benar uang dari hasil penjualan barang berupa 44 (empat puluh empat) pagar besi penutup area wahana permainan, 12 (dua belas) lembar plat besi tempat duduk dan penutup atas /topi wahana permainan ombak banyu dan 3 (tiga) set besi layos yang sebelumnya oleh Terdakwa digelapkan tersebut senilai total Rp6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa dibagi 2 (dua) dengan temannya yang bernama Febri als Gosong, dimana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan temannya mendapatkan bagian uang sebesar Rp 2.450.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saat ini uang bagian Terdakwa sudah habis untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah nyata besi besi yang dijual oleh Terdakwa tersebut, berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa ditugaskan untuk menjaga besi-besi tersebut, tugas menjaga besi-besi tersebut Terdakwa dapat dari Saksi Santoso dan Sdr. Siswanto karyawan Saksi M WARIS sehingga besi yang dijual oleh Terdakwa bukan didapat/diperoleh Terdakwa dari kejahatan melainkan besi tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa oleh karena pekerjaannya menjaga besi-besi tersebut, Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana, yaitu menjual berbagai macam besi, milik Saksi M WARIS dilakukan bersama-sama dengan Sdr. Febri alias gosong serta ketika besi besi tersebut dijual kepada

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukang rongsok, dan Terdakwa dibantu oleh Sdr. Basir dengan rincian sebagai berikut :

Sdr. Basir menjual sebanyak tiga kali kepada Saksi Arianto dan pada penjualan pertama Terdakwa mendapatkan uang melalui Sdr. Basir sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) Kedua sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) Ketiga Sebesar Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) Kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. Basir sebanyak dua kali yang pertama Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kedua sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa jual kepada tukang rongsok yang tidak dikenal sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan total Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah nyata Terdakwalah yang melakukan perbuatan mengambil tanpa ijin Saksi M WARIS bersama Febri alias gosong dan kemudian menjual besi tersebut baik melalui Sdr. Basir maupun Terdakwa lakukan sendiri. Sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan primair didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan Terdakwa Saksi M WARIS mengalami kerugian yang besar

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan.
- Terdakwa tidak berbelit-belit;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP JO pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FERY AFRIANTO Bin (alm) RIFAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah besi layos ukuran panjang 3,5 meter.
 - 4 (empat) buah besi layos ukuran panjang 2,5 meter.
 - 4 (empat) buah besi layos ukuran panjang 1,5 meterDikembalikan kepada saksi M WARIS bin SALIM.
6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh kami Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fatria Gunawan, S.H., MH., Budi Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudirman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Sri Maryati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H

Ttd

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sudirman, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)